



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2014/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (pelaksana perawatan pada Puskesmas Pekkae), bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT. Masale, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 11 Februari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 7 Nopember 1998, di Pao, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 285/14/XI/1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 09 Nopember 1998.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama lima belas tahun satu bulan di rumah orang tua kontrakan penggugat dan tergugat di Makassar dan di rumah orang tua penggugat di Pao (Barru) serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar,
 - b) Tergugat mempunyai sifat tempramen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Penggugat dan tergugat sampai saat ini belum mempunyai keturunan dan tergugat tidak mau memeriksa diri ke dokter, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan pada tanggal 09 Desember 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah saudara tergugat di Makassar.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 28 Februari 2014 dan 26 Maret 2014 dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan nomor surat 25/PKM/TR/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD PUSKESMAS Pekkae tertanggal 20 Januari 2014.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285/14/XI/1998, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI 1, umur 63, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal tergugat karena tergugat adalah menantu saksi namanya TERGUGAT.
 - Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan penggugat dengan tergugat di Makassar dan di rumah saksi di Pao.
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di Makassar dan di Pao selama lima belas tahun lebih.
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal di Makassar dan di rumah saksi pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013.
 - Bahwa, penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal karena tergugat mempunyai sifat tempramen bahkan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa, saksi pernah melihat tergugat marah sewaktu ada perempuan yang menelpon di HP tergugat karena waktu itu penggugat yang mengangkat HP tergugat bahkan tergugat melempar HP tersebut sampai hancur.
 - Bahwa, saksi sering melihat penggugat bertengkar dengan tergugat.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat.
 - Bahwa, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
 - Bahwa, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa, saksi telah berusaha untuk menghubungi tergugat melalui telpon tetapi tergugat tidak mau mengangkat telponnya.
- Saksi kedua : SAKSI 2, umur 63 tahun, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal tergugat karena tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Makassar dan di rumah saksi di Pao.
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama lima belas tahun lebih, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal di Makassar dan di Pao pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
 - Bahwa, penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga tidak harmonis karena tergugat sering pergi dan kalau pergi tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat, tergugat juga mempunyai sifat tempramen.
 - Bahwa, tergugat pergi ke Kolaka dan lama baru kembali dan begitu terus, hingga penggugat dengan tergugat sering cekcok
 - Bahwa, saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar bahkan mulai tahun 2006 penggugat dengan tergugat mulai bertengkar.
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013.
 - Bahwa, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
 - Bahwa, penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh tergugat.
 - Bahwa, saya pernah menasihati penggugat agar bersabar menghadapi tergugat tetapi penggugat sudah tidak mau lagi.
- Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap akan bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 28 Februari 2014 dan 26 Maret 2014 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil yang untuk melakukan perceraian harus ada surat izin dari atasannya sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, telah menghadapkan surat izin yang dimaksud dengan nomor 25/PKM/TR//2014 yang dikeluarkan oleh kepala UPTD PUSKESMAS Pekkae tanggal 20 Januari 2014 karena itu telah cukup alasan bagi majelis hakim memeriksa pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2008 dalam rumah penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena tergugat sering berkata kasar, tempramen dan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak, namun tergugat tidak mau memeriksakan diri ke dokter, bahkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hingga akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sejak tanggal 8 Desember 2013 hingga sekarang, penggugat dengan tergugat tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/14/XI/1998 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 09 Nopember 1998 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama lima belas tahun lebih, namun belum dikarunia anak.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sering cekcok yang menurut saksi pertama penyebabnya karena tergugat tempramen bahkan telah berselingkuh dengan perempuan lain sedang menurut saksi kedua penyebabnya karena tergugat sering pergi ke Kolaka dan lama baru kembali dan tidak juga mengirim nafkah kepada penggugat, tergugat juga tempramen.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan tergugatlah yang meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa kedua saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat cekcok karena tergugat tempramen, keterangan tersebut saling bersesuaian dan didengar sendiri, sehingga sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan, begitu pula keterangan saksi yang menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi didasarkan pada penglihatan saksi, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dengan tergugat suami istri pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tempramen.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 tanpa saling peduli lagi dan saksi kedua telah berupaya menasehati penggugat untuk bersabar, namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal yang disertai dengan sikap tidak saling peduli lagi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara penggugat dengan tergugat, penggugat dan tergugat sudah tidak memaknai lagi hakekat perkawinan, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak diindahkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan tergugat dan saksinya juga menerangkan telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar, namun penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya menunjukkan bahwa perkawinan keduanya telah pecah sehingga penggugat dengan tergugat sulit untuk dapat rukun lagi layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dengan tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena itu gugatan penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dengan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan penggugat dengan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangggala, Kota Makassar yang mewilayahi tempat tinggal tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughraa* tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari senin, tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil AKHIR 1435 Hijriyah oleh Dra. Hasniati D sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Abdul Hizam Monoarfa, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

Dra. Sitti Musyayyadah

T t d

Abdul Hizam Monoarfa, SH

T t d

Dra. Hasniati D

Panitera Pengganti

T t d

Hj. Salmah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)